



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1995  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985  
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN  
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH,  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1994**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Lembaga Sandi Negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1994.**

Pasal I...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Stuktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994, pada Lampiran II (Jabatan-jabatan di lingkungan Lembaga Pemerintah Non Departemen) angka 4 huruf b dan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"b. eselon I b:

Deputi

"c. eselon II a:

- 1) Sekretaris;
- 2) Staf Ahli;
- 3) Direktur;
- 4) Kepala Pusat."

Pasal II...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juni 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO